



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini: **Rabu tanggal delapan, bulan November, tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, pada persidangan Pengadilan Negeri Dompu, yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam perkara Gugatan Sederhana No. 3/Pdt.G.S/2017/PN Dpu, antara:

H. AFFAN H. M. SALEH, lahir di Bima tanggal 5 September 1949, pekerjaan Pensiunan, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Lingkungan Sawate Barat, RT/RW 008/004, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

L a w a n

YUDI DWI YUDHAYANA, S.H., umur 42 tahun, pekerjaan Advokat, agama Islam, alamat Lingkungan Bali Bunga, RT/RW 001/001, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Telah menghadap pihak-pihak:

H. AFFAN H. M. SALEH, lahir di Bima tanggal 5 September 1949, pekerjaan Pensiunan, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Lingkungan Sawate Barat, RT/RW 008/004, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

L a w a n

YUDI DWI YUDHAYANA, S.H., umur ± 40 tahun, pekerjaan Advokat, agama Islam, alamat Lingkungan Bali Bunga, RT/RW 001/001, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

dan

ARIE RAHMAYATI, S. Pd., Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, Alamat Lingkungan Bali Bunga, RT/RW 001/001, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Istri;

selanjutnya keduanya disebut sebagai **Pihak Kedua**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersedia mengakhiri sengketa diantara mereka yang diajukan dalam gugatan tertanggal 14 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Dpu, tanggal 19 September 2017, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak yang menjadi perkara di Pengadilan Negeri Dompu Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN.Dpu, dengan cara kekeluargaan yang dituang dalam pernyataan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Pihak Pertama;

Pasal 2

Bahwa, Pihak Kedua menyerahkan jaminan kepada Pihak Pertama berupa satu (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 2941 seluas 565 M2 atas nama Arie Rahmayati (pihak istri);

Pasal 3

Bahwa, Pihak Kedua akan mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari Tahun 2018 terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani oleh seluruh pihak;

Pasal 4

Bahwa, bilamana pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2018 Pihak Kedua belum dapat melakukan penyerahan uang sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (Pasal 1) pada Kesepakatan Bersama ini maka obyek jaminan (Sertifikat) akan di gadaikan oleh Pihak Kedua yang dilakukan bersama dengan Pihak Pertama, dimana hasil gadainya akan diberikan kepada Pihak Pertama sebagai pemenuhan atas kewajiban Pihak Kedua;

Pasal 5

Bahwa, Pihak Kedua menjamin sepenuhnya bahwa jaminan berupa sertifikat sebagaimana dimaksud pada poin 2 (Pasal 2) adalah sah milik bersama Pihak Kedua, dan tidak sedang dalam keadaan sengketa dengan Pihak lain, serta tidak pula sedang dijadikan jaminan hutang (Pertanggungan), dan karenanya menjamin serta membebaskan pihak Pertama atas segala tuntutan dari pihak manapun juga di kemudian hari atas jaminan berupa sertifikat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6

Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam perdamaian ini dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tersendiri apabila diperlukan di kemudian hari dengan ketentuan tidak boleh keluar dari ketentuan pokok yang sudah dituangkan dalam perdamaian ini;

Pasal 7

Bahwa, Pihak Kedua bila melakukan ingkar janji sanggup untuk mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Bersama ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para Penggugat;

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi bersama;

Bahwa setelah dibacakan perjanjian perdamaian tersebut, para Pihak menyatakan setuju dan masing-masing menandatangani Kesepakatan Perdamaian tersebut tertanggal 8 November 2017;

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca kesepakatan para Pihak tersebut di atas beserta surat-surat lain dalam berkas perkara;

Setelah mendengar para Pihak berperkara;

Memperhatikan pasal 154 RBg, pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 15 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak untuk menaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Pihak Pertama/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp. 496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 oleh **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **SITI RAHMAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI RAHMAH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.
2. Biaya ATK/Proses	: Rp. 50.000.
3. Biaya Panggilan	: Rp. 405.000.
4. Biaya pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Materai	: Rp. 6.000.
6. Redaksi	: Rp. 5.000.
JUMLAH	: Rp. 496.000.

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)